

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak yang Bekerja Di Bidang Kontruksi (Study Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang).⁴ Skripsi ini membahas salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya

⁴ Sullehudin, “Pelaksanaan Perlindungan Hh Bagi Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Kontruksi (Study Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)” skripsi, (Malang: Brawijaya Fakultas Hh 2013)

akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir. Maka penulis sekripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi yang secara khusus ingin mengupas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait masalah persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dipekerjakan kepada pekerja anak serta upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi.

Penelitian ini bentuk penelitian kualitatif, data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian dilakukan di Kota Sampang dengan sampel pekerja anak berjumlah 10 orang, pemilihan sampel dilakukan secara random. Penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis pekerjaan maupun umur anak yang bekerja memiliki karakter yang hampir tidak berbeda jauh atau cenderung homogen, sehingga sampel tersebut sudah dianggap cukup mewakili pekerja anak yang berada di wilayah objek penelitian.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan: pertama Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi di CV. Karya Sejati tidak ada karena persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak tidak memenuhi semuanya seperti pihak perusahaan melakukan perjanjian kerja dengan pekerja anak secara lisan. Pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan perjanjian kerja untuk mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 dan melanggar Keputusan Menteri No. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak atau Moral Anak. Keinginan anak yang bekerja merupakan hambatan bagi perusahaan karena perusahaan tidak bisa menolak ketika anak meminta pekerjaan untuk membantu ekonomi orang tuanya serta keinginan orang tua dari pekerja anak yang menginginkan anaknya bekerja di perusahaan serta tidak ada pengawasan dari pihak Disnaker yang menyebabkan perusahaan tidak tahu dan kurang maksimalnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Faktor budaya di lingkungan pekerja anak yang mengakibatkan banyaknya pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi. Pekerjaan di perusahaan dirasa cukup berat karena bergerak di bidang konstruksi sehingga secara tidak langsung pekerja anak yang bekerja melakukan pekerjaan berat. Pihak perusahaan Memberikan perlakuan khusus ketika bekerja sesuai dengan kemampuan pekerja

anak. Memberikan jaminan dan kecelakaan kerja terhadap pekerja anak yang bekerja di CV. Karya Sejati. Memberikan sosialisasi kepada pekerja anak yang akan bekerja tentang pekerjaan di bidang konstruksi

2. Penelitian selanjutnya yaitu: Perlindungan Pekerja Anak Dalam Prespektif Syariah (Studi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96).⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan pekerja anak yang tertuan dalam Undang-Undang ketenaga kerjaan No. 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96 meninjaunya ke dalam sisi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu meneliti dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis tentang perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang ketenagakerjaan untuk dilihat dalam prespektif Syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan, perlindungan anak yang pertama dalam Undang-Undang ketenagakerjaan adalah “larangan mempekerjakan anak” Larangan ini lebih ditujukan kepada pengusaha atau majikan agar tidak mempekerjakan mereka untuk mencari keuntungan dalam melihat sisi kemanusiaan orang lain, perlindungan pekerja anak yang kedua dalam Undang-Undang ketenagakerjaan adalah “kebolehan mempekerjakan anak karena sebab-sebab tertentu dengan tetap memberikan perlindungan khusus dalam dam

⁵ Aisyah Zubaidah, “*Perlindungan Pekerja Anak Dalam Prespektif Syariah (Studi Terhadap UU Ketenaga kerjaan No.25 Th. 1997 pasal 95 dan 96)*,” sekripsi, (jogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah 2001)

pekerjaannya” . Meskipun terlihat kontra dengan aturan pertama namun aturan ini sesungguhnya secara bijak telah memberikan alternatif terhadap mereka yang karena faktor kemiskinan terpaksa harus bekerja. Hal ini tentunya di dukung dengan tidak semua pekerjaan anak itu memberi dampak buruk bagi anak.

Perlindungan pekerja anak yang kedua dalam pasal 96 Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan adalah “kebolehan mempekerjakan anak karena sebab-sebab tertentu dengan tetap memberikan perlindungan khusus dalam pekerjaannya” meski terlihat kontra dengan peraturan pertama, namun aturan ini sesungguhnya secara bijak telah memberi alternatif terhadap mereka yang karena faktor kemiskinan terpaksa harus bekerja. Hal ini juga di dukung dengan alasan bahwa tak semua pekerja anak itu memberi dampak buruk bagi anak. Nilai positif itu antara lain: seperti rasa tanggung jawab, disiplin dan etos kerja sejak dini. Pekerjaan-pekerjaan ringan tersebut sebagai salah satu proses pembelajaran anak. dan mendidik. Bila orang tua tidak mampu memberikan hak anak secara sempurna, maka waraga dan negara semaksimal mungkin harus dapat mengambil alih kewajiban tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap mereka.

3. Penelitian ketiga dengan judul: Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang).⁶ Penelitian ini berbentuk Skripsi yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses enkulturasi keluarga pekerja anak di Kota Padang serta untuk mendeskripsikan keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data di lakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara bebas mendalam dan di dukung oleh studi kepustakaan. Pemilihan informan di lakukan dengan (purposive) yang di dasarkan sejauh mana pengetahuan yang di miliki topik permasalahan yang di angkat. Informan di bagi 2 yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci yang di pilih adalah 10 keluarga pekerja anak, 3 tokoh masyarakat, dan 2 orang pedagang yang memakai jasa pekerja anak. Informan biasa adalah 4 orang pekerja anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi proses enkulturasi dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus Atas Kelurahan Rimbo Kaluang. Enkulturasi adalah suatu proses dimana seorang individu menyerap cara berfikir, bertindak yang merasa mencerminkan kebudayaanya. Dalam proses enkulturasi ini nilai-nilai budaya di internalisasikan sehingga jadi bagian dari kepribadian individu yang bersangkutan, yaitu dari cara seseorang bertindak, sehingga setiap

⁶ Zahrotul Usnaini , “*Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi kasus : Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)*”, skripsi, (Padang: Universitas Andalas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Antropologi 2011)

tindakan individu mencerminkan kepribadiannya juga memperlihatkan dari kebudayaan mana dia berasal. Dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus atas, anak-anak menjadi pekerja anak di sebabkan berbagai faktor di antaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan keluarga yang berusaha menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak. Nilai-nilai yang di tanamkan dalam keluarga mempengaruhi setiap tindakan seorang anak di dalam masyarakat. Selain keluarga, masyarakat di sekitar tempat tinggal pekerja anak juga sangat mempengaruhi keberadaan pekerja anak terutama teman-teman sebaya dan sepermainan. Karena lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pola berfikir dan tingkah laku pekerja anak. Oleh karena bukan hanya karena faktor ekonomi saja yang menyebabkan munculnya pekerja tetapi juga karena faktor lingkungan dan teman sebaya. Di Lingkungan pekerja anak yang sangat buruk serta kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak membuat anak memilih menjadi pekerja anak daripada bersekolah.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya adalah sebagai berikut: 1). penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pertama memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang dan bagaimana hambatan yang dihadapi dan langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang. 2). Peneliti kedua lebih memfokuskan tentang perlindungan pekerja anak yang tertuan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96 meninjaunya ke dalam sisi Syariah. 3). Penelitian ketiga lebih menekankan pada proses enkulturasi keluarga pekerja anak di Kota Padang serta mendeskripsikan keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini yaitu peneliti memfokuskan pada praktek penggunaan pekerja anak di bawah umur di UD. Prima dengan meninjau Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan juga meninjaunya menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan oleh peneliti pertama yaitu berbentuk penelitian kualitatif, data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, Penelitian dilakukan di Kota Sampang dengan sampel pekerja anak berjumlah 10 orang, pemilihan sampel dilakukan secara random. Penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis pekerjaan maupun umur anak yang bekerja memiliki karakter yang hampir tidak berbeda jauh atau cenderung homogen, sehingga sampel tersebut sudah diang-gap cukup mewakili pekerja anak yang berada di wilayah objek penelitian.

Peneliti kedua menggunakan jenis penelitian kajian pustaka yaitu suatu penulisan dengan cara menulis, mengedit, mengklasifikasikan,

mereduksi dan menjadikan data yang di peroleh dari berbagai sumber tertulis tentang perlindungan Pekerja anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 95 dan 96 untuk di liat dalam prespektif Syariah.

Peneliti ketiga menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara bebas mendalam dan didukung oleh studi kepustakaan. Pemilihan informan di lakukan dengan (*purposive*) yang didasarkan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki topik permasalahan yang diangkat. Informan di bagi 2 yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci yang di pilih adalah 10 keluarga pekerja anak,3 tokoh masyarakat, dan 2 orang pedagang yang memakai jasa pekerja anak. Informan biasa adalah 4 orang pekerja anak.

Perbedaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini yaitu pada tempat dan informan yang berbeda, meskipun metode penelitian yang digunakan peneliti sama dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneli pertama dan ketiga akan tetapi tempat dan informannya berbeda hal ini tentunya akan memberikan hasil yang berbeda pula dalam penelitian.

Dengan demikian, ketiga penelitan terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan

kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

B. Kerangka Teori.

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.⁷ Sama halnya dengan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan dalam penetapan hukum-hukum tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama guna tercipta kedamaian dalam bermasyarakat.

Banyak Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan bagi para pekerja baik pekerja dewasa, pekerja perempuan dan pekerja anak, ketentuan yang terdapat di dalam pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu pengusaha dilarang mempekerjakan, larangan ini dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun samapai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan dan pengusaha yang hendak mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

⁷ Suparman Usman, *Hh Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hh Islam Dalam Tata Hh Indonesia*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.65

1. Pengertian Anak.

a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 68 dan pasal 69 pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Beberapa definisi anak menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di maksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di maksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
6. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
8. Menurut Pasal 330 ayat 1 KUHperdata seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap

21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam KHI, pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah tamyiz, baligh, dan rusyd yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.

Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.

Disimpulkan bahwa periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:⁸

a) Kematangan usia.

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda.

Ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.⁹

b) Peranan 'Aql (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan.

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (tamyiz) adalah bahwa seorang anak harus sudah 'aqil (bernalar).

⁸ Dadan Muttaqien, *Cakap Hh Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), h. 1

⁹ Dadan Muttaqien, *Cakap Hh: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, h. 2

Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

c) Tingkat kemampuan seorang mumayyiz.

Kemampuan 'aql atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut mumayyiz.

d) Baligh (tanda-tanda puberitas fisik) dan ciri khasnya.

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa puberitas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama.

Istilah bulugh yang juga dikenal dengan istilah puberitas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.

Seseorang dikatakan baligh jika mempunyai salah satu ciri dibawah ini:¹⁰

- a. Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur
- b. Usianya sudah sempurna menginjak 15 (lima belas) tahun.
- c. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yang dimaksud dengan rambut adalah rambut yang berwarna hitam yang berhimpun, bukan sembarang rambut, sebab pada anak kecil pun ada rambut yang tumbuh.
- d. Haid dan hamil, usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas laki-laki dan perempuan. Namun, ada tanda tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil.
- e) Rusyd (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan bulugh maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir ('aql). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak kuli

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 581

bangunan misalnya, mempunyai kecakapan dalam bidang membangun rumah, caranya mengaduk labur (campuran pasir, semen dan gamping). Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.

Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodisasi umur yang terdapat dalam Islam. Sederhananya untuk mengenal periode mumayyiz, ‘aqil baligh dan rusyid. Namun terdapat pengecualian pada kondisi-kondisi berikut:¹¹

1. Hilang kontrol kesadaran
2. Paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya.

Dalam hukum Islam, bahwa kecakapan hukum disebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah”.

2. Pekerja Anak.

c. Pengertian Pekerja.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja adalah

¹¹ Syamsul Anwar, *Hh Perjanjian Syariah: Studi tt Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 109

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja.

Istilah pekerja yang sekarang disandingkan muncul karena dalam Undang-Undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut. Munculnya istilah pekerja yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan. Karena itulah pada era orde baru istilah Serikat Buruh diganti dengan istilah Serikat Pekerja. Serikat Pekerja pada saat itu sangat sentralistik sehingga mengekang kebebasan buruh untuk membentuk organisasi pekerjayang lain serta tidak respon terhadap tuntutan buruh. Itulah sebabnya ketika RUU Serikat Pekerja dibahas terjadi perdebatan yang panjang mengenai istilah ini, dari pemerintah menghendaki istilah Pekerja sementara dari kalangan pekerja menghendaki istilah Buruh karena trauma masa lalu dengan istilah serikat pekerja yang selalu diatur berdasarkan kehendak pemerintah, akhirnya

ditempuh jalan tengah dengan mensejajarkan kedua istilah tersebut.¹²

d. Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja.

Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)¹³

”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)

Dalam Hadis qudsi dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, رجل أعطاني ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه, ولم يعطه أجرا. (رواه البخاري عن أبي هريرة)¹⁴

Allah berfirman: “Tiga jenis (manusia) yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki yang memberi dengan nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harta uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya”.(HR. Al-Bukhari)

¹² Lalu Husni, *Hh Ketenagakerjaan Indonesia* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 19-20.

¹³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 407.

¹⁴ Ahmad Hasyim (Alm), *Mukhtarul Hadits Nabawi*, (Bairut: Darul Fikr, 2000), h. 104.

Dalam hadis lain nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu ‘anhu* Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ¹⁵

“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani).

Dalam Surah Al-Thalaq (65) ayat 6 berisikan anjuran untuk membayar upah kepada pekerja:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Islam memotivasi para majikan agar meringankan beban pegawai dan pembantunya. Dari Amr bin Huwairits, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ

“Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi pahala di timbangan amalmu.” (HR. Ibn Hibban dalam shahihnya dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Syaib al-Arnauth).

¹⁵ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid II, h. 20

e. Pengertian Pekerja Anak.

Definisi pekerja anak menurut Biro Pusat Statistik adalah: Anak usia kerja (10-14 tahun) yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara kontinyu dalam seminggu.

Bekerja juga mengandung arti luas yang mencakup semua sektor baik sektor formal maupun informal. Jenis pekerjaan yang dilakukan anak pun sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, industri besar industri rumah tangga, pekerja anak di jalanan, pelacur anak, anak bekerja dipertambangan, konstruksi, pembantu rumah tangga anak, anak jermal, *child trafficking* dan lain-lain. Namun BPS hanya mengenal pengkategorian pekerjaan sebagai: pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa, sehingga batasan ini menyulitkan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang melibatkan anak.

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Secara khusus, Undang-Undang ketenagakerjaan tidak memberikan batasan tentang pekerja anak. Umumnya batasan yang dapat digunakan antara lain:

- a) Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja, baik sebagai tenaga kerja upahan maupun pekerja keluarga.
- b) Pekerja anak adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.

Pengertian pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹⁶

Faktor utama yang menyebabkan seorang anak melakukan pekerjaan adalah kemiskinan. Kemiskinan secara umum disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Di banyak Negara berkembang, buruknya system pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab masuknya anak dalam dunia kerja.

Kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, dan menjadi dilema dalam upaya memperbaikinya. Pendidikan jelas merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Masalahnya terletak pada kualitas, sistem, dan metode pendidikan yang sering kali tidak menarik bagi anak-anak, bahkan menyebabkan mereka terdorong masuk dunia

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111

kerja. Faktor lain lainnya yang turut mendorong munculnya pekerja anak adalah faktor kultural, sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaanya.

f. Pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak.

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :

a. Pekerjaan Ringan, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan, anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :

- Usia paling sedikit 14 tahun.
- Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
- Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

g. Pekerjaan terburuk bagi anak

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 Undang-Undang. No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi:

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- 3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika , psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
- 4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri No. KEP. 235 MEN Tahun 2003, yaitu :

1) Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi : pekerjaan pembuatan, perakitan / pemasangan, pengoperasian dan erbaikan:

- a) Mesin-mesin
- b) Pesawat
- c) Alat berat : traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang
- d) Instalasi : pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik.
- e) Peralatan lainnya : tanur, dapur peleburan, lift, pecancah.

f) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :

- a) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
- b) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia

- c) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
- d) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
- e) Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan.
- f) Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
- g) Mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
- h) Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
- i) Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
- j) Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil.
- k) Di Kapal.
- l) Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barangbarang bekas.
- m) Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.

2) Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak

- a) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
- b) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rook